

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG KONSEP LEMBAGA NEGARA

A. Lembaga Negara

1. Pengertian Lembaga Negara

Lembaga negara merupakan salah satu tonggak dan penopang untuk bangunan yang biasa disebut dengan negara yang sangat dibutuhkan agar tercapainya kemaslahatan dan tujuan dibentuknya negara tersebut, keberadaan mengenai kelembagaan negara, dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI,1997), kata “lembaga” antara lain diartikan: (i) badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (ii) pola perilaku manusia yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur disatu kerangka nilai yang relevan.⁷⁵

Pakar hukum tatanegara, H. A. S Natabaya menyimpulkan, bahwa istilah “badan negara”, “organ negara”, atau “lembaga negara”, mempunyai makna yang esensinya kurang lebih sama. Dapat saja ketiganya digunakan untuk menyebutkan sesuatu organisasi yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan negara, sehingga tinggal pilih apakah menggunakan istilah “badan negara”, “organ negara”, atau “ lembaga negara”, yang penting ada konsistensi penggunaannya.⁷⁶

⁷⁵H.A.S. Natabaya, “Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945” dalam Refly Harun, dkk (editor), *menjaga denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta:Konstitusi Press, 2004),hlm. 60-61. Sebagaimana dikutip oleh Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1

⁷⁶Ibid., h. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika dikembangkan perbahasan ini, dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu *organ* dan *functie*. *Organ* adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya. *Organ* adalah staus bentuknya (Inggris: *Form*, Jerman: *Vorm*), sedangkan *Functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.⁷⁷

Konsepsi lembaga negara dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan *staatsorgaan*. Dan dalam bahasa Inggris, lembaga negara digunakan istilah *political institution*. Dalam bahasa Indonesia, hal ini identik dengan lembaga negara, badan negara, atau organ negara.⁷⁸ Sebelum perubahan,⁷⁹ istilah “lembaga” tidak ada. Yang ada adalah istilah “badan”. Misalnya dalam Pasal 23 ayat (5) untuk Badan Pemeriksa Keuangan⁸⁰. Namun demikian, baik UUD

⁷⁷ Berdasarkan dari itu semua Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tidak kurang dari 34 organ yang keberadaannya ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, lebih lengkap lihat, Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2012), h. 84

⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 31. Dalam, Firmansyah Arifin, dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), hlm. 29, sebagaimana dikutip oleh Patrialis Akbar “*Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 2

⁷⁹ Maksudnya sebelum dilaksanakan amandemen terhadap UUD 1945

⁸⁰ Patrialis Akbar “*Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 2

1945 sebelum perubahan maupun UUD 1945 sesudah perubahan, keduanya tidak merumuskan pengertian “badan” dan “lembaga negara”.

Ahmad Sukardja menyatakan, untuk melaksanakan fungsi negara, maka dibentuk alat perlengkapan negara atau dalam bahasa lain disebut sebagai lembaga-lembaga negara, dalam hal ini Ahmad Sukardja menyatakan bahwa alat perlengkapan negara itu sama dengan lembaga-lembaga negara, hanya saja berbeda pada penyebutannya saja, beliau meneruskan setiap lembaga negara memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda, meskipun dalam perkembangannya terjadi dinamika yang signifikan dalam struktur kenegaraan. Organisasi negara pada prinsipnya terdiri dari tiga kekuasaan penting, yaitu, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Dalam praktiknya, tiga cabang kekuasaan ini terwujud dalam bentuk-bentuk lembaga negara.

Dalam *Fikih Siyasah*, tiga kekuasaan ini disebut *al-Sulthah al-tanfidziyyah* yang berwenang menjalankan pemerintahan (eksekutif), *al-sulthah al-tasyri'iyahh* yang berwenang membentuk undang-undang (legislatif), *al-sulthah al-qadha'iyah* yang berkuasa mengadili setiap sengketa (yudikatif). Tiga istilah cabang kekuasaan ini muncul pada masa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontemporer⁸¹ sebagai dinamika pemikiran politik yang terus berkembang dalam merespon perkembangan ketatanegaraan di Barat.⁸²

a. Lembaga Yang Tertulis Dalam Undang-Undang Dasar 1945⁸³

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen, atau lembaga saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau diberi kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan ada pula yang memperoleh kekuasaan dari selain Undang-Undang Dasar 1945⁸⁴, hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸¹ Kontemporer dimaksudkan adalah bahwa untuk zaman kekinian

⁸² Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 126

⁸³ Adalah lembaga yang kewenangan, keberadaan serta dasar hukum lembaga tersebut disebut langsung didalam Undang-Undang Dasar sehingga tidak dapat lagi ditafsirkan selain dari ia merupakan memang lembaga Negara.

⁸⁴ Lembaga negara tersebut sebenarnya ada beberapa tingkatan sesuai dengan derajat hukum yang mengadakanya, Jimly Asshiddiqie menyebutkan, lembaga negara yang pertama adalah pada tingkatan konstitusi, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan dirinci lagi dalam Undang-Undang, meski pengangkatan para anggotanya ditetapkan dengan keputusan Presiden dan sebagai pejabat administrasi negara yang tertinggi, dan terakhir penulis memasukkan dalam kelompok ini Komisi Yudisial karena jika ditinjau dari dasar keberadaan KY juga berdasar UUD 1945, tugas dan wewenang juga dirinci dalam Undang-undang, dan juga dilantik oleh presiden. Lembaga-lembaga tingkat kedua adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berarti sumber kewenangannya berasal dari pembuat Undang-Undang, dan lembaga negara yang ketiga adalah lembaga-lembaga negara yang bersumber kewenangannya murni dari Presiden sebagai kepala pemerintahan sehingga pembentukannya sepenuhnya berasal dari *beleid* Presiden (*Presidentil Policy*). Artinya, perubahan, ataupun pembubarannya tergantung kepada kebijakan Presiden semata dan yang lebih rendah lagi tingkatannya adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri, atas inisiatif menteri sebagai pejabat publik berdasarkan kebutuhan berkenaan dengan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang-bidang yang menjadi tanggung jawabnya, dapat saja dibentuk badan, dewan, lembaga, ataupun panitia-panitia yang sifatnya tidak permanen dan bersifat spesifik. Namun disisi lain, ditingkat daerah lembaga-lembaga semacam itu tentu tidak dapat dikatakan sebagai lembaga negara. Lembaga-lembaga tersebut disebut lembaga daerah, sepanjang bekerjanya dibiayai oleh anggaran belanja negara atau swasta atau lembaga masyarakat. Lihat, Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2012), h. 44-46

Dari berbagai bentuk dan tingkatan lembaga negara ada beberapa lembaga negara yang disebut-sebut didalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang oleh Undang-Undang Dasar 1945 keberadaannya disebutkan secara tegas namanya, bentuk dan susunan organisasi, dan sekaligus kewenangannya dan hal ini jelas tertera dalam beberapa pasal dalam Undang-undang Dasar 1945. Ada pula lembaga negara yang tidak disebut namanya secara tegas tetapi kewenangannya ditentukan, meskipun tidak rinci. Misalnya, komisi pemilihan umum tidak disebutkan dengan tegas namanya ataupun susunan organisasinya. Akan tetapi, Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan dengan tegas bahwa pemilihan umum itu harus diselenggarakan oleh satu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, hal ini tertera jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 rumusan hierarki tertinggi yang disepakati oleh pejabat publik yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tepatnya Pasal 7 terkait hierarki peraturan perundang-undangan.

Diantara lembaga-lembaga negara yang tersebut didalam Undang-Undang Dasar 1945, yang terbagi kedalam tiga jenis kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif, secara umum kita sebutkan adalah:

- a. Kekuasaan Pemerintahan oleh Presiden dan Wakil Presiden, dapat dilihat didalam Bab III Tentang Kekuasaan Pemerintahan.
- b. Kekuasaan Legislatif Oleh Dewan Perwakilan Rakyat terdapat dalam Bab VII Tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat dalam Bab VIIA Tentang Dewan Perwakilan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah yang juga tergabung meskipun tidak memiliki wewenang seperti halnya Dewan Perwakilan Rakyat, serta Majelis Permusyawaratan Rakyat terdapat dalam Bab II Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang terdiri dari anggota DPR dan DPD sendiri akan tetapi MPR memiliki TAP MPR yang saat ini diberlakukan kembali setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tepatnya pada Pasal 7 ayat (1).⁸⁵

- c. Kekuasaan Yudikatif Oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial digolongkan dalam kekuasaan ini dikarenakan para perumusnyanya menempatkannya dalam bab tersebut. Terdapat dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman.
- d. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai kekuasaan yang memiliki wewenang memeriksa keuangan negara terdapat dalam Bab VIII Tentang Hal Keuangan.

Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan yang disebutkan dengan jelas didalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

⁸⁵www.Kelembagaan.Ristekdikti.go.id, diakses pada tanggal 11 Maret 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Lembaga Yang Tidak Tertulis Dalam Undang-Undang Dasar 1945⁸⁶

Lembaga yang dimaksud adalah lembaga-lembaga yang pada prakteknya ada namun keberadaannya tidak disebutkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 atau hanya disebut sebagian dari unsur-unsurnya saja, seperti halnya tugas tertentu namun tidak disebut secara langsung nama lembaga yang terkait. Seperti halnya lembaga negara yang tidak disebut namanya secara tegas tetapi kewenangannya ditentukan, meskipun tidak rinci. Misalnya, komisi pemilihan umum tidak disebutkan dengan tegas namanya ataupun susunan organisasinya. Akan tetapi, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan dengan tegas bahwa pemilihan umum itu harus diselenggarakan oleh satu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Jimmy Asshiddiqie menyebutkan, adanya lembaga-lembaga tingkat daerah yang tentunya tidak disebut sebagai lembaga negara. Lembaga-lembaga tersebut dapat dianggap sebagai lembaga daerah, sepanjang bekerjanya dibiayai oleh anggaran belanja negara atau daerah, dan memang dimaksudkan bukan sebagai lembaga swasta atau lembaga masyarakat. Kategori kelembagaannya tetap dapat disebut lembaga daerah menurut pengertian lembaga negara diatas, lembaga-lembaga daerah semacam ini dapat dibedakan pula, yaitu sebagai berikut:

⁸⁶ Yaitu lembaga-lembaga negara yang ada akan tetapi kewenangan dan keberadaannya tidak dijelaskan ataupun tidak disebutkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 serta diakui sebagai suatu instansi yang hidup dan berkekuatan hukum, meskipun tidak tertulis dalam Undang-Undang Dasar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang pengangkatan anggota dilakukan dengan Keputusan Presiden.
2. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan tingkat pusat atau Peraturan Daerah Provinsi, dan pengangkatan anggota ditetapkan dengan Keputusan Presiden atau pejabat pusat.
3. Lembaga Daerah yang kewenangannya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi dan pengangkatan anggotanya dilakukan dengan Keputusan Gubernur.
4. Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur yang pengangkatannya anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
5. Lembaga Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota.
6. Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/ kota yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
7. Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati atau Walikota yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota.

Dari berbagai bentuk dan tingkatan lembaga negara dan lembaga daerah tersebut diatas, ada beberapa lembaga negara yang disebut-sebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapula oleh UUD 1945 disebutkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara tegas namanya, bentuk dan susunan organisasi, dan sekaligus kewenangannya, misalnya Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Badan Pemeriksa Keuangan ditentukan dengan jelas organisasi dan kewenangannya dalam Undang-Undang Dasar 1945.

B. Teori –Teori Tentang Kelembagaan

Jika ditinjau keberadaan Komisi Yudisial melalui struktur kelembagaan negara, Philipus M. Hadjon , makna kedudukan suatu lembaga negara dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

pertama, kedudukan diartikan sebagai suatu posisi yaitu posisi lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara lain.

Kedua, kedudukan lembaga negara diartikan sebagai posisi yang didasarkan pada fungsi yang utamanya⁸⁷.

Dengan makna kedudukan dari dua sisi tersebut, Ketetapan MPR No.VI/1973 *juncto* Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 membedakan dua kelompok lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu lembaga tertinggi negara, MPR dan lembaga tinggi negara yang terdiri atas: Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Namun, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasca

⁸⁷ Philipus M. Hadjon, 2004. “Eksistensi, Kedudukan dan Fungsi MPR sebagai Lembaga Negara.” Makalah Seminar Peranan , MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Kerjasama MPR RI dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.Surabaya, 20 Desember 2004, h. 3. Lihat juga Pilipus M. Hadjon, 1996, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945*, Surabaya:Bina Ilmu, 1992, h.10. Lebih lengkap lihat.Titik Triwulan Tutik, *Ibid*, h. 207.

amandemen tidak lagi dikenal pembagian dalam kelompok Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara pola Ketetapan MPR No.VI/MPR/1973 *juncto* Ketetapan MPR No.III/MPR/1978.

Sehingga, dipahami bahwa kedudukan lembaga negara ditentukan oleh hal yang telah disebutkan diatas yang pertama adalah dengan melihat suatu posisi lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara yang lain, dalam hal ini kita dapat melihat bahwa aturan kedua negara yang dibandingkan tersebut sama-sama kuat dan sama-sama terletak pada hierarki yang tertinggi, sehingga perbandingan yang dilakukan sejalan, dan kedua dengan cara diartikan dengan melihat pada fungsinya, dalam hal ini akan lebih mengarah kepada fungsi suatu lembaga negara tersebut.

Seperti halnya Komisi Yudisial yang jika dilihat dari fungsinya maka sebagian kalangan akan menilai kalau Komisi Yudisial tidak lah merupakan lembaga negara utuh seperti halnya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dikarenakan Komisi Yudisial memiliki kewenangan selaku pengawas para hakim, akan tetapi rupanya lebih parahnya lagi tidak semua hakim juga yang diawasi oleh Komisi Yudisial yaitu hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga secara tidak langsung kembali membatasi ruang gerak Komisi Yudisial dan karena itulah jika dilihat dari sisi fungsi penilain terhadap Komisi mulai berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Undang-Undang yang mengatakan Komisi Yudisial adalah merupakan lembaga negara yang mandiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan yang terjadi, memang benar-benar perubahan yang sangat mendasar tentang kelembagaan negara Republik Indonesia dengan bergantinya suatu lembaga atau dengan kata lain dihilangkannya suatu lembaga tertentu karena dianggap tidak lagi relevan dan tidak terlalu dibutuhkan hingga kemudian memunculkan suatu lembaga negara yang baru yang dianggap sangat dibutuhkan supaya terlaksananya sistem kenegaraan yang baik (*Good Governance*)⁸⁸ sesuai dengan yang diharapkan, dikarenakan bertambah banyaknya permasalahan dan dibutuhkannya segera suatu solusi penyelesaian, oleh sebab itu perlu diadakan lembaga-lembaga negara baru.

Secara umum, suatu sistem kenegaraan membagi kekuasaan pemerintahan ke dalam “*trichotomy*” yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif dan biasa disebut dengan *trias politica*. Berbicara tentang pembagian kekuasaan, seringkali dihubungkan dengan Montesquieu. Menurutnya, dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu: legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang ketiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu dan lainnya, baik mengenai tugas (*Functie*) maupun mengenai alat perlengkapan (*organ*) yang melakukannya⁸⁹.

Maka menurut ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh-mempengaruhi, antara kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lainnya, masing-masing terpisah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berbeda-beda itu. Oleh karena itu, ajaran Montesquieu disebut pemisahan

⁸⁸ Lihat, Ibnu Sina Chandar Negara, *fungsi Falsafah Negara Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jurnal, 2010), h. 53-66

⁸⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI, h. 141. Lebih lengkap Lihat, Titik Triwulan Tutik, *Ibid*, h. 87

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan, artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah baik lembaganya maupun orang yang menanganinya.

Dalam kenyataannya, menurut Ismail Sunny, pembagian kekuasaan pemerintahan tersebut tidak selalu sempurna, karena kadang-kadang satu sama lainnya tidak benar-benar terpisah, bahkan saling pengaruh-mempengaruhi⁹⁰.

Bahkan doktrin pemisahan kekuasaan di Inggris dan Amerika Serikat yang dianggap melukiskan bahwa kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, melaksanakan semata-mata dan selengkap-lengkapnyanya kekuasaan yang ditentukan padanya masing-masing. Sebenarnya tidak berlaku di Inggris yang bersistem parlementer⁹¹ dan Amerika Serikat yang bersistem Presidensial⁹²

⁹⁰ Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: Aksara Baru), h. 15, Lihat, Titik Triwulan Tutik, *Ibid*, h. 88

⁹¹ Ismail Sunny, *Ibid*, h. 16, dalam Titik Triwulan Tutik, *Ibid*, h. 88

⁹² oh.Kusnardi dan Harmaily, *Op. Cit.*, h. 142. Dalam Titik Triwulan Tutik, *Ibid*, h. 88

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Teori Pemisahan Kekuasaan (*Separation Of Power*) dan Pembagian Kekuasaan (*Distribution Of Power*)

Dalam teori permasalahan yang dibahas sebelumnya, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pra-amandemen tidak memberikan ketentuan yang tegas dalam pembagian kekuasaan⁹³. Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengenal pemisahan kekuasaan secara formil, oleh karena itu pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipil. Dengan kata lain Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengenal pembagian kekuasaan (*Devision Of Power*) bukanlah pemisahan kekuasaan (*Separation Of Power*)⁹⁴.

Sedangkan dalam pandangan Soepomo, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai sistem tersendiri, yaitu berdasarkan pembagian kekuasaan. Walaupun dalam pembagian kekuasaan itu setiap lembaga negara sudah mempunyai tugas tertentu, namun dalam sistem ini dimungkinkan adanya kerjasama antar lembaga negara, oleh sebab itu jelaslah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut pemisahan (*Separation Of Power*), tetapi dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengenal adanya pembagian kekuasaan sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya Undang-Undang Dasar 1945 mengenal pembagian kekuasaan;

⁹³Mencermati dengan baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 pra amandemen membagi pasal-pasal tersendiri mengenai alat-alat perlengkapan negara dengan tidak menekankan kepada pemisahannya. Hal ini dapat dilihat dalam sistematika dari Undang-Undang Dasar 1945 yang membagi dalam bab per bab, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dan, Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini menjelaskan adanya tentang pengelompokan-pengelompokan kekuasaan.

⁹⁴Ismail Sunny, *Loc. Cit.* Dalam, Titik Triwulan Tutik, *Ibid*, h. 88.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Undang-Undang Dasar 1945 membagi kekuasaan kepada tiga lembaga yang diatur secara mendasar kedudukan dan fungsinya;
- 3) Antar lembaga negara ada kerja sama didalam menjalankan tugasnya merupakan kekuasaan yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, baik eksekutif maupun legislatif. Di samping itu, lembaga penuntut umum (Kejaksaan Agung) yang tidak terdapat penyebutannya dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menyikapi hal ini menurut Ismail Sunny, dalam suatu negara hukum yang penting bukan ada atau tidaknya *Trias Politica*, persoalannya adalah dapat atau tidakkah alat-alat kekuasaan negara itu dihindarkan dari praktik birokrasi dan tirani. Dan hal ini tidaklah tergantung pada pemisahan kekuasaan itu sendiri, tetapi kepada adanya sendi negara demokrasi yaitu kedaulatan rakyat⁹⁵.

Prinsip pemisahan kekuasaan merupakan bahwa antar lembaga negara bekerja masing-masing dan bertanggung jawab penuh atas amanah yang diembankan kepadanya, prinsip pemisahan kekuasaan juga tidak memungkinkan terjadinya saling pengawasan antar lembaga-lembaga negara, meskipun keberadaan lembaga-lembaga tersebut berada dalam satu negara dan bahkan walaupun bangunan sekretarian mereka berdekatan, hal ini dikarenakan tidak lain adalah karena di negara-negara yang menganut prinsip pemisahan kekuasaan dalam konstitusinya sebagai hukum tertinggi tidak menentukan dan tidak lah menyebutkan yang pada intinya menginginkan adanya saling control

⁹⁵*Ibid*, h. 89

dan mengimbangi antar lembaga negara tersebut dan ini kita kenal dengan Prinsip *Separation Of Power* (Prinsip Pemisahan Kekuasaan).

Namun, untuk konsep negara Indonesia, seperti telah dijelaskan sebelumnya, memang telah jelas bahwa Undang-Undang Dasar sebagai landasan hierarki ketatanegaraan yang paling menentukan bahwa, di dalam negara Indonesia lembaga-lembaga negara saling bekerja sama dan saling mengontrol antar lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya, hal ini tentunya tidak berarti adanya campur tangan kewenangan dari lembaga lain terhadap lembaga lain dalam hal menjalankan tugas dan menjalankan kewenangannya hal ini dikarenakan setiap lembaga negara yang disebutkan didalam konsitusi bersifat mandiri tidak dibawah atau tidak berada dibawah suatu institusi tertentu.

Meskipun hubungan eksekutif selaku sebagai penjalankan hukum maka yudikatif memiliki kewenangan dalam mengontrol dan menghukum setiap pelaku dari pelanggaran hukum dari pihak eksekutif dan bukan berarti yudikatif dengan leluasa mencampuri segala tugas dari eksekutif hubungan diantara keduanya lebih mengarah kepada kerja sama dalam penegakan hukum, dalam contoh-contoh yang lain kita dapat melihat dalam Undang-Undang Dasar 1945⁹⁶, diantaranya yaitu:

1. Dalam Pasal 20 ayat (2) menyatakan, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama

⁹⁶ Lihat, Kedudukan, Sifat, dan Isi Undang-Undang Dasar 1945, Gery Ismanto, M. Alpi Syahrin dan Sri Ika Mulia, *Pendidikan Pancasila*, (Pekanbaru,: Mulia Indah Kemala, Cet Ke-2, 2013), h. 86-93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam Pasal 22 ayat (1) menyatakan, hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Dan disambung dengan ayat (2) menyatakan, Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Dan ayat (3) menyatakan, jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.
3. Dan selanjutnya dapat kita lihat dalam Bab III Tentang Kekuasaan Pemerintahan, diantaranya:
 - a. Pasal 5 ayat (1) menyatakan, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
 - b. Pasal 7A menyatakan, Presiden dan/atau wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhiatanan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila tidak terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - c. Pasal 7B ayat (1) menyatakan, usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum

berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dan untuk selanjutnya dapat dilihat dalam ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7). Yang membahas mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

4. Pasal 11 ayat (1) menyatakan, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dan ayat (2) menyatakan, Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan dan pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Pasal 14 ayat (1) menyatakan, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dan ayat (2) menyatakan, Presiden memberi amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari semua aturan-aturan yang telah disebutkan diatas, menjelaskan dengan lengkap bahwa didalam konstitusi sendiri memang telah diatur untuk beberapa agenda adanya kerjasama antar lembaga negara, dan sesuai dengan pembahasan pada Bab ini adalah mengenai teori dari *distribution of Power* atau pembagian kekuasaan artinya walaupun lembaga-lembaga tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki ketentuan, tugas dan wewenang masing-masing namun tetap saling mengontrol dan mengimbangi.

2: Teori Saling Kontrol dan Mengimbangi(*Chek and Balances*)

Teori *Chekand Balances*, merupakan Prinsip-Prinsip yang dianut oleh negara-negara yang memiliki berbagai macam lembaga-lembaga negara, jika di Prancis dipelopori oleh Montesquei dengan teorinya, kekuasaan negara dibagi kedalam tiga bagian besar yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam perjalanannya, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999 hingga tahun 2002.

Perubahan tersebut, dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan *Chek and Balances* yang setara dan seimbang diantara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia⁹⁷.

Dalam kelembagaan negara, salah satu tujuan utama amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk menata keseimbangan (*Chek and Balances*) antar lembaga. Hubungan itu ditata sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada salah satu institusi negara saja⁹⁸.

⁹⁷ Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai institusi Peradilan Konstitusi yang modren dan terpercaya*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2004), h. 3. Lihat, Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Cerdas Pustaka), h. 90.

⁹⁸ Hal ini membuktikan kepada khalayak umum bahwa ada dua macam karakteristik negara sebagai suatu bentuk pergaulan hidup yang tidak dimiliki oleh bentuk-bentuk pergaulan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk nyata dari perubahan mendasar hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah perbedaan yang substansial tentang kelembagaan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang menyangkut lembaga negara, kedudukan, wewenang, hubungan kerja, dan cara kerja lembaga yang bersangkutan.

Berkaitan dengan lembaga negara, perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 memuat pengendalian kekuasaan Presiden dan tugas serta wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam hal pembentukan undang-undang.

Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menata ulang keanggotaan, fungsi, hak, maupun cara pengisiannya. Perubahan ketiga, membahas ulang kedudukan dan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), jabatan Presiden yang berkaitan dengan tata cara pemilihan dan pemilihan secara langsung, pembentukan lembaga negara baru meliputi Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, dan Komisi Yudisial serta pengaturan tambahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dan perubahan keempat Undang-Undang dasar 1945, meliputi keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), memilih Presiden dan

hidup lain yang bukan negara, yaitu, 1. Negara memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pada bentuk-bentuk pergaulan hidup lain yang bukan negara, 2. Negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada bentuk-bentuk pergaulan hidup lain yang bukan negara. Negara sebagai suatu gejala sosial sudah menjadi perhatian manusia sejak berabad-abad lalu, Negara sebagai organisasi merupakan wadah untuk kelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu tatanan yang terorganisasi. Lebih lengkap lihat, Hotma P. Sibue, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 3

Wakil Presiden tahap kedua dan kemungkinan Presiden/Wakil Presiden berhalangan tetap, serta kewenangan Presiden.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

